



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pengugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya 4 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1531/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 4 Desember 2013 mengajukan hal-hal serta perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1997, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 618/121/VIII/1997, dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, ANAK II (keduanya sudah meninggal), dan ANAK III, umur 3 tahun, sekarang ikut penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar berita. Dan sejak kepergian tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anaknya, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat, tidak pernah pulang memperhatikan anak dan istri;
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anaknya;
7. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridho dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan utusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, majelis telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat berkeras ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan melalui Pengumuman di Mess Media di Balikpapan yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 618/121/VIII/1997, bertanda P.1, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kota Balikpapan Nomor 400/89/
SpgR, tanggal 4 Desember 2013, bertanda P. 2;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di muka persidangan pada saat pemeriksaan saksi;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan salinan surat gugatan penggugat telah ditempelkan di papan pengumuman untuk ditanggapi oleh tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat dinyatakan telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan cerai penggugat, penggugat telah pula membayar uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya uang iwadl tersebut, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan berdasarkan pelanggaran taklik talak harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT, dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan tanggal 15 Jumadiakhir 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs. Elya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H